



**GUBERNUR ACEH**  
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**  
**NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu membentuk kelembagaan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Kepala Cabang Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Cabang adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh.
11. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya di singkat PK-PLK adalah Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Cabang Dinas Pendidikan.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Cabang Dinas Kelas A dan Cabang Dinas Kelas B pada Dinas Pendidikan Aceh.
- (3) Cabang Dinas Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 17 (tujuh belas) wilayah kerja, terdiri dari:
  - a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
  - b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya;
  - c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bireuen;
  - d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Lhokseumawe;
  - e. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara;
  - f. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Timur;
  - g. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa;
  - h. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - i. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bener Meriah;
  - j. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
  - k. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gayo LUES;

- l. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
  - m. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat;
  - n. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - o. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan;
  - p. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - q. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Simeulue.
- (4) Cabang Dinas Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 3 (tiga) wilayah kerja, terdiri dari:
- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Sabang;
  - b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Jaya; dan
  - c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nagan Raya.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

##### Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan Aceh yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang.
- (2) Kepala Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang.
- (4) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang.

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
  - a. Kepala Cabang;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Manajemen Guru, Tenaga Kependidikan dan Mutu Kesiswaan;
  - d. Seksi Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi Cabang Dinas Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari:
  - a. Kepala Cabang;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Cabang Dinas

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Aceh dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah kerjanya, meliputi:
  - a. merumuskan, menyusun, membuat program dan rencana kerja cabang dinas;
  - b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - c. merumuskan kebijakan teknis operasional pengembangan dan pendayagunaan proses belajar mengajar;
  - d. melaksanakan pengelolaan manajemen guru dan tenaga kependidikan;
  - e. melaksanakan peningkatan jaminan mutu kesiswaan;
  - f. melaksanakan pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan;
  - g. melaksanakan pengembangan model dan sistem pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran;
  - h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan;
  - i. menyelenggarakan peningkatan profesionalisme dan *capacity building* guru dan tenaga kependidikan; dan
  - j. mengendalikan kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja cabang dinas;
  - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan dan asset;
  - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan dan kehumasan;
  - d. penyelenggaraan manajemen guru dan tenaga kependidikan;

- e. pelaksanaan peningkatan jaminan mutu kesiswaan;
- f. penyelenggaraan pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan;
- g. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional pengembangan dan pendayagunaan proses belajar mengajar;
- h. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan, pendayagunaan dan pembinaan teknis mengajar dan pembelajaran;
- i. penyelenggaraan kegiatan pendataan, teknologi informasi dan komunikasi;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan program pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- k. pelaksanaan koordinasi dan administrasi pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- l. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- m. pelaksanaan kegiatan olimpiade, festival, lomba dan kreatifitas siswa;
- n. pelaksanaan urusan komunikasi dan kerjasama kelembagaan;
- o. pelaksanaan penyelarasan kurikulum lokal;
- p. penyelenggaraan dan penerapan pendidikan islami;
- q. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan;
- r. penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah;
- s. pelaksanaan pengembangan model dan sistem pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- t. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- u. peningkatan profesionalisme dan *capacity building* tenaga pendidik dan kependidikan;
- v. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Kepala Cabang

Pasal 6

- (1) Kepala Cabang mempunyai tugas memimpin Cabang Dinas dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah kerjanya, meliputi:

a. mengkoordinasikan .k

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan perumusan dan penyusunan program dan rencana kerja cabang dinas;
  - b. mengendalikan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis operasional pengembangan dan pendayagunaan proses belajar mengajar;
  - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan manajemen guru dan tenaga kependidikan;
  - e. mengkoordinasikan dan mengendalikan peningkatan jaminan mutu kesiswaan;
  - f. mengkoordinasikan dan mengendalikan pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan;
  - g. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan model dan sistem pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran;
  - h. mengendalikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan;
  - i. mengkoordinasikan menyelenggarakan peningkatan profesionalisme dan *capacity building* guru dan tenaga kependidikan;
  - j. mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian penyusunan rencana dan program kerja cabang dinas;
  - b. pengendalian urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan dan asset;
  - c. pengendalian dan pengkoordinasian urusan kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan dan kehumasan;
  - d. penyelenggaraan manajemen guru dan tenaga kependidikan;
  - e. pengendalian pelaksanaan peningkatan jaminan mutu kesiswaan;
  - f. penyelenggaraan pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan;
  - g. pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional pengembangan dan pendayagunaan proses belajar mengajar;
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan, pendayagunaan dan pembinaan teknis mengajar dan pembelajaran;
  - i. penyelenggaraan kegiatan pendataan, teknologi informasi dan komunikasi;

- j. pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan program pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- k. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- l. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan olimpiade, festival, lomba dan kreatifitas siswa;
- n. pengkoordinasian pelaksanaan urusan komunikasi dan kerjasama kelembagaan;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan penyesuaian kurikulum lokal;
- p. pengkoordinasian penyelenggaraan dan penerapan pendidikan islami;
- q. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan;
- r. penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah;
- s. pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan model dan sistem pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- t. pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- u. pengkoordinasian dan pengendalian peningkatan profesionalisme dan *capacity building* tenaga pendidik dan kependidikan;
- v. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- x. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, peralatan, perlengkapan, kehumasan, hukum, kepegawaian, ketatalaksanaan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - b. menyusun rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
  - c. menyiapkan data base dan menyelenggarakan sistem komunikasi dan informasi pendidikan;

d. mengelola

- d. mengelola asrama/penginapan peserta, aula/serbaguna, ruang belajar dan laboratorium;
  - e. mengelola rumah ibadah dan sarana/prasarana olahraga; dan
  - f. menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - b. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
  - c. penyiapan data base dan penyelenggaraan sistem komunikasi dan informasi pendidikan;
  - d. pemeliharaan dan pengamanan aset;
  - e. pengelolaan asrama/penginapan peserta, aula/serbaguna, ruang belajar dan laboratorium;
  - f. pengelolaan rumah ibadah dan sarana/prasarana olahraga;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Cabang.

#### Paragraf 4

#### Seksi Manajemen Guru, Tenaga Kependidikan dan Mutu Kesiswaan

#### Pasal 8

- (1) Seksi Manajemen Guru, Tenaga Kependidikan dan Mutu Kesiswaan mempunyai tugas:
- a. merumuskan, menyusun, membuat program dan rencana kerja bidang manajemen guru, tenaga kependidikan dan mutu kesiswaan;
  - b. melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - d. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
  - f. melaksanakan koordinasi pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus;

- g. melakukan evaluasi kegiatan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - h. mengkoordinir pemindahan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - i. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Manajemen Guru, Tenaga Kependidikan dan Mutu Kesiswaan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - d. pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - e. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - f. pelaksanaan evaluasi kegiatan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - g. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - h. pelaksanaan penyelenggaraan pemindahan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - i. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Paragraf 5  
Seksi Pengembangan Mutu Guru  
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan, meliputi:
  - a. merumuskan, menyusun, membuat program dan rencana kerja bidang pengembangan mutu gur dan tenaga kependidikan;
  - b. meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi bidang kesejahteraan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan; dan
  - f. menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program perencanaan bidang pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan;
  - b. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis bidang pengembangan, pendayagunaan dan pembinaan teknis mengajar dan pembelajaran;
  - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan;
  - d. pelaksanaan pengembangan model dan sistem pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran;
  - e. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan;
  - f. peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
  - h. peningkatan profesionalisme dan *capacity building* kepala sekolah, pengawas, guru dan tenaga kependidikan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Cabang Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 12

- (1) Kepala Cabang Dinas Kelas A merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Cabang Dinas Kelas A merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (3) Kepala Cabang Dinas Kelas b merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Dinas Kelas B merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

##### Pasal 13

- (1) Kepala Cabang, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Cabang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Cabang menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Cabang.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Cabang menunjuk salah seorang Kepala Seksi atau pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Cabang menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada Cabang Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kewenangan masing-masing Cabang Dinas Kelas A dan Cabang Dinas Kelas B diatur dengan Peraturan Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 3 Mei 2018 M

17 Sya'ban 1439 H

GUBERNUR ACEH,

  
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Mei 2018 M

18 Sya'ban 1439 H


  
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 24 TAHUN 2018  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA  
 DINAS PENDIDIKAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 CABANG DINAS KELAS A



Keterangan:


1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH, *Irwandi Yusuf*  
 IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 24 TAHUN 2018  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA  
 DINAS PENDIDIKAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 CABANG DINAS KELAS B



GUBERNUR ACEH,  
*Irwandi Yusuf*  
 IRWANDI YUSUF

Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan